

Arisu Basu

BERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
TENTANG  
PINJAM PAKAI TANAH SELUAS + 1.070 M2 DAN BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATASNYA  
SELUAS + 156 M2 MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
YANG TERLETAK DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN KOTA KUDUS  
NOMOR : 35 Tahun 2011

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Nopember tahun dua ribu sebelas (04 – 11 - 2011) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. BADRI HUTOMO, M.Si, Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :  
\_\_\_\_\_PIHAK PERTAMA\_\_\_\_\_
- II. GUNARI, S.Ag, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kelurahan Purwosari, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai :  
\_\_\_\_\_PIHAK KEDUA\_\_\_\_\_

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa :

1. Sebelumnya Para Pihak pernah mengadakan Perjanjian tentang Pinjam Pakai Gedung Seluas + 156 M2 milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang terletak di Jl Ganesa IV Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 dan berakhir tanggal 29 Nopember 2011.
2. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian tersebut dan sekaligus melakukan pinjam pakai tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang digunakan oleh Pihak Kedua.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Pinjam Pakai Tanah seluas + 1.070 M2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas + 156 M2 milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Kudus yang terletak di Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan meminjam pakai Obyek Perjanjian yang akan digunakan untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dan setuju serta memberikan izin pinjam pakai kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

#### Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perjanjian ini, akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

#### Pasal 9

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini baik berupa perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap isi perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



#### SAKSI-SAKSI

1. EKO DJUMARTONO, SE

()

2. NUR UDJI DARMINTO, SH

()